

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019, Permenpan RB No. 25 Thn 2021, Permenpan RB No. 7 Thn 2022, Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Trenggalek No.13 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum (Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Disdikpora dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdikpora.
 - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi; dan d. tata kerja.
 - c. Disdikpora terdiri atas : a. kepala Dinas; b. sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian; c. bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar, terdiri atas: 1. seksi sarana prasarana sekolah dasar; 2. seksi manajemen dan kurikulum sekolah dasar; d. bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, terdiri atas: 1. seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; 2. seksi manajemen dan kurikulum sekolah menengah pertama; e.bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal/kesetaraan, terdiri atas: 1. seksi sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal/kesetaraan; 2. seksi manajemen dan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal/kesetaraan; f.bidang pemetaan dan pengembangan pendidikan, terdiri atas: 1. seksi pengembangan kurikulum muatan lokal; 2. seksi kelembagaan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan; g. bidang pemuda dan olahraga;
 - h. kelompok jabatan fungsional; dan i. UPTD/Satuan Pendidikan.
- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 8 Maret 2024.